



**KEPALA DESA TAMANAN  
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN KEPALA DESA TAMANAN  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMANAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TAMANAN**

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana

- Desa Tahun 2022;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
  12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
  13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
  14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
  15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 tahun 2021 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2022;
  16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 tahun 2021 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2022;
  17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  19. Peraturan Bupati Magetan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  20. Peraturan Bupati Magetan Nomor 47 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 tahun 2021 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2022;
  21. Peraturan Bupati Magetan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Magetan Kepada Desa Tahun 2022;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMANAN TAHUN ANGGARAN 2022.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
  - 1.1. Pendapatan Asli Desa

	a. Semula	Rp	178.930.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	425.000,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	<u>179.355.000,00</u>
1.2.	Transfer		
	a. Semula	Rp	1.207.023.900,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	215.160.600,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	<u>1.422.184.500,00</u>
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	3.750.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(1.800.000,00)
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	<u>1.950.000,00</u>
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	<b>1.603.489.500,00</b>
2.	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp	708.145.900,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(2.209.400,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	<u>705.936.500,00</u>
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	165.562.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	30.226.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	<u>195.788.000,00</u>
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	59.285.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(4.013.400,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	<u>55.271.600,00</u>
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	168.123.828,77
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	198.632.400,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	<u>366.756.228,77</u>
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	302.750.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(8.850.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	<u>293.900.000,00</u>
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	<b>1.617.652.328,77</b>
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	<b>(227.948.428,77)</b>
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	14.162.828,77
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	<u>14.162.828,77</u>
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	<u>0,00</u>

Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	14.162.828,77
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

**Pasal 3**

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

**Pasal 4**

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tamanan.

Ditetapkan di : Tamanan

Pada tanggal : 07 November 2022



Diundangkan di : Tamanan

Pada tanggal : 07 November 2022

SEKRETARIS DESA



NORMA MUKTI RIADHATU

BERITA DESA TAMANAN TAHUN 2022 NOMOR 4